

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Peradilan berasal dari kata adil-keadilan yang bermakna “tidak berat sebelah” atau “tidak memihak”. Peradilan merupakan proses yang memberikan keadilan dalam suatu keputusan, karena peradilan merupakan suatu usaha dan upaya untuk menyelesaikan suatu perkara yang berlandaskan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dan lembaga-lembaga untuk menegakan suatu keadilan .<sup>1</sup>

Peradilan Islam itu dapat mencakup peradilan agama. Berdasarkan yang dikatakan oleh Aden Rosadi dalam bukunya “Peradilan Agama di Indonesia”, bahwa hal yang perlu diperhatikan akan Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam yakni: Pertama, berkaitan dengan landasan ketuhanan dari peradilan Islam, di mana berdirinya Peradilan Agama yakni agar penegakan hukum beserta tuntutan dapat berkembang dengan baik terutama demi tegaknya keadilan Allah. Kedua, cara landasan yang mengacu pada undang-undang dapat dibuktikan bahwa Peradilan Agama berdiri diantara Peraturan Perundang-Undangan dan konstitusi yang digunakan dan diberlakukan. Ketiga, menurut landasan sejarah para ahli fiqih menerangkan bahwa Peradilan Agama telah ada dan dikenal pada masa Rasulullah saw terutama dalam suatu keadaan untuk menyelesaikan permasalahan pada waktu itu. Keempat, menurut landasan sosial mendapat dukungan dan berkembang dalam masyarakat muslim di Indonesia lebih dari satu abad yang lalu sehingga Peradilan Agama menghasilkan perpaduan dari adanya hubungan antara Islam dan politik.

Landasan-landasan yang telah dipaparkan tersebut dapat memberikan kejelasan bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan Islam. Ini juga diperkuat dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama menciptakan

---

<sup>1</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2011), h.2-3.

keadilan bagi orang yang beragama Islam mengenai suatu perkara yakni perkara perdata.<sup>2</sup>

Sejalan dengan adanya ketentuan tentang Pengadilan Agama yang termuat dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1989.<sup>3</sup> Terdapat kewenangan absolut Pengadilan Agama yang merupakan kekuasaan Pengadilan Agama dalam menangani perkara dalam berbagai jenis kemudian dalam UU No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1939 mengenai perkara di Peradilan Agama yakni terdiri dari perkawinan, wasiat, hibah, waris, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan terdapat perkara baru yakni mengenai ekonomi syariah. Sehingga dapat diketahui bahwa perkara waris yang dibahas dalam penelitian ini sangatlah berkaitan.<sup>4</sup>

Hukum Kewarisan Islam merupakan ajaran agama atau fikih yang didasarkan atas adanya wahyu Allah dan sunnah Nabi yang kemudian dapat dijadikan sebagai panutan bagi umat Islam untuk menyelesaikan permasalahan mengenai harta warisan dari pewaris. Harta pewaris tersebut secara otomatis akan berpindah kepada ahli waris yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal dunia tersebut.<sup>5</sup> Ahli waris merupakan orang yang belum meninggal dunia alias masih hidup.

Tercatat dalam perkembangan sejarah terdapat dua tokoh yang sangat berperan dalam bidang hukum Islam terutama perihal kewarisan Islam di Indonesia mengenai pemikirannya menyusun fiqh Islam di Indonesia yang bertumpu kepada kepentingan hukum masyarakat Islam baik berupa kebutuhan maupun kesadaran dari masyarakat Indonesia. Maka hal ini sangat berperan aktif dalam konsep penegakan hukum di Indonesia terutama berdasarkan syariat Islam yang abadi yang juga ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam berupa Al-

---

<sup>2</sup> Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia (Dinamika Pembentukan Hukum)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h.21.

<sup>3</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), h.7.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699).

<sup>5</sup> Amin Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), h.176.

Quran dan Hadits. Tokoh tersebut bernama Hazairin dan TM Hasbi as-Siddiq.

Dua tokoh dalam bidang hukum Islam tersebut memberikan gagasan tentang adanya reformasi hukum Islam dalam bidang kewarisan. Hal ini karena dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang terjadi dalam perkara kewarisan di Indonesia dan untuk menutupi kekosongan hukum.<sup>6</sup> Seperti halnya mengenai hukum waris yang berkenaan dengan ahli waris pengganti akan masalah kedudukan dan pembagian waris.

Ahli waris ialah semua orang yang karena telah ditetapkan dalam nash maka berhak mendapatkan warisan. Ahli waris secara garis besar terdiri dari ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki. Kemudian ada yang dimaksud dengan ahli waris *dzawil furud* yang memiliki pengertian yaitu orang yang mendapatkan warisan dengan mendapatkan bagian-bagian tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan secara jelas tercantum dalam ketentuan dasar hukum Islam yang tidak terlepas dari sunnah/hadits dan Al-Qur'an dengan berdasarkan bagian ada yang mendapatkan 2/3 bagian, 1/2 bagian, 1/3 bagian, 1/4 bagian, 1/6 bagian dan 1/8 bagian<sup>7</sup>.

Ahli waris selanjutnya yaitu ada ahli waris *ashabah*, dimana dalam pembagiannya tidak ditetapkan seberapa besar harta waris yang didapatkan tetapi dapat menerima harta waris tersebut apabila tidak ada ahli sama sekali, jika terdapat ahli waris *dzawil furud* maka ahli waris *ashabah* mendapatkan harta bagian sisa. Kemudian ada yang dikenal dengan ahli waris *dzawil arham* yakni mereka yang terkait hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dalam kelompok ahli waris *dzawil furud* dan ahli waris *ashabah*. Ahli waris *dzawil arham* ini tidak dapat mewarisi apabila selama masih ada dua ahli waris yang telah disebutkan diatas.<sup>8</sup>

Pendapat dari Hazairin mengemukakan bahwa ahli waris terbagi menjadi tiga jenis yakni ahli waris *Dzawu al-faraid* yang bagian-bagiannya diatur dalam

---

<sup>6</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h.187-188.

<sup>7</sup> A Rauf, *Munakahat dan Mawaris*, (Bekasi: Pondok Pesantren "Al Furqon", 2003),h.77-79.

<sup>8</sup> A Rauf, *Munakahat dan Mawaris*, (Bekasi: Pondok Pesantren "Al Furqon", 2003),h.86-88.

Al-Qur'an dan tidak terdapat perbedaan pendapat akan pembagian tersebut, Ahli waris *Dzawul-Qarabat* merupakan ahli waris yang menerima jumlah bagian yang tidak tentu dan dapat juga mendapatkan bagian sisa, dan yang terakhir yakni *Mawali* yang merupakan ahli waris pengganti dimana ahli waris tersebut menggantikan seseorang untuk menerima bagian dari warisan.<sup>9</sup>

Ketentuan hukum Islam tidak mengenal akan adanya istilah penggantian ahli waris (*plaatsvervulling*)<sup>10</sup>, jika seorang anak kemudian anak dari anak tersebut tidak memperoleh harta warisan, dan anak tersebut wafat terlebih dahulu sehingga dapat diganti oleh cucu-cucu dari si peninggal warisan, apabila terdapat anak-anak maka cucu tersebut tidak menerima apapun. Perihal harta warisan untuk pengganti ahli waris tersebut dibagi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ahli waris pengganti dikenal dengan istilah *mawali* seperti halnya yang telah dipaparkan oleh Hazairin, *mawali* adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk menerima sebagian dari harta warisan. Yang menjadi *mawali* adalah cucu, saudara pewaris, atau mereka yang membuat suau wasiat dengan pewaris.<sup>11</sup>

Istilah *mawali* tersebut terdapat dalam ayat Al-Quran yang diambil dari kata "*al-mawaali*" yakni dalam Qur'an Surat An-Nisa Ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ  
فَاتُّوهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dan harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S.An-Nisa: 33).<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Darwis dan Agusnidar, *Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali*, Jurnal Hukum Islam, Vol.XIX No.1 Juni 2014, h.83-84.

<sup>10</sup> Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h.199

<sup>11</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.80.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Darus Sunnah,

Kata *al-mawaali* tersebut pada dasarnya telah diakui oleh masyarakat adat yang memegang kukuh asas kewarisan bilateral dan dalam tatanan sistem kewarisan Islam secara modern telah ada pemberlakuannya. Namun pada dasarnya hal tersebut masih bersifat proporsional dan terdapat beberapa pihak juga masyarakat yang masih belum mengakui akan adanya kedudukan ahli waris pengganti ini.<sup>13</sup> Tidak semua ahli waris dapat menjadi ahli waris pengganti.

Seiring dengan berlakunya Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 terdapat peraturan yang digunakan sebagai bahan referensi yang utama bagi para hakim di wilayah lingkungan Pengadilan Agama, salah satunya dalam menangani perkara kewarisan. Peraturan tersebut dinamakan sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perumusan KHI tersebut tentu menimbulkan pro dan kontra. Salah satu persoalan yang menimbulkan permasalahan yakni terkait kedudukan ahli waris pengganti.<sup>14</sup> Pro dan kontra tersebut termuat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : (1) Ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, terkecuali mereka yang disebut dalam pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak dibolehkan melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan diganti.<sup>15</sup>

Perkara gugatan waris merupakan perkara *contensius*. Perkara *contensius* gugatan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak sehingga terdapat pihak lawan yakni adanya Penggugat dan Tergugat.<sup>16</sup> Hal tersebut seperti dalam produk pengadilan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu dokumen Putusan Nomor 2432/PDT.G/2021/PA.JS yang diantaranya terdiri dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

---

2015)

<sup>13</sup> Alfina Wildatul Fitriyah, *Ahli Waris Pengganti dalam Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1378/Pdt.G/2019/PA. Jember)*, Jurnal Hukum Al-Fuady Vol. 4 No. 1, 2022, h.9.

<sup>14</sup> Ishlachuddin Almuhammad, *Ahli Waris Pengganti (Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)*, An-Nawa: Jurnal Studi Islam Volume 2, No.2, 2020, h.34.

<sup>15</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015),h.54.

<sup>16</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatab*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.48.

Putusan nomor 2432/PDT.G/2021/PA.JS telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juni 2021. Pada duduk perkara yang tercantum dalam putusan tersebut ayah kandung dari penggugat telah meninggal dunia dan para tergugat yang bernama Ir. Firdaus Muna di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 yang disebut pewaris. Selama hidupnya pewaris menikah sebanyak satu kali dengan Ina Farida Firdaus yaitu ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat I. Hasil dari pernikahan ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Eva Firhalina yang telah meninggal dunia, Firhan Ulfi telah meninggal dunia pada saat usia 4 bulan, Ir. Firdan Hasli, dan Fyna Mahdalia. Namun setelah pewaris wafat istri dari pewaris meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris yaitu Eva Firhalina sebagai anak pertama yang telah wafat sebelum pewaris, Ir Firdan Hasli sebagai anak kedua, dan Fyna Mahdalia sebagai anak ketiga yang semuanya beragama Islam.

Pewaris meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah dan bangunan juga sebidang tanah yang dibeli pewaris dengan alas hak yang berupa girik. Dari harta peninggalan pewaris tersebut, seluruh ahli waris pada tanggal 7 Mei 2019 membuat surat pernyataan ahli waris yang teregister di Kelurahan Ulujami dan Kecamatan Pesanggrahan di mana pewaris telah meninggalkan 2 orang anak yang bernama Ir. Firdan Hasli yakni sebagai Tergugat I dan Fyna Mahdalia dan satu orang ahli waris pengganti sekaligus anak dari almarhum Eva Firhalina yang bernama Ria Fauzia sebagai Tergugat II.

Tergugat II adalah anak kandung dari almarhumah Eva Firhalina namun merupakan anak di luar perkawinannya yang sah. Hal ini karena orang tua Eva Firhalina tidak menyetujui Eva menikah dengan lelaki pilihannya karena berbeda agama sehingga mereka tidak menikah. Oleh karena itu sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 100 KHI maka anak tersebut, anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya memberikan posita bahwa tergugat II hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibunya saja. Padahal dijelaskan juga dalam posita telah dibuat sebelumnya berupa surat pernyataan ahli waris yang mencantumkan Tergugat II sebagai ahli waris Pengganti yang tentunya

telah ditanda-tangani oleh Penggugat. Kemudian mengenai harta waris atas pembagiannya dengan Tergugat II tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sejajar dengan yang diganti dan tidak ingin disamakan baik dengan Penggugat dan Tergugat I karena Tergugat II bukanlah ahli waris utama yang sederajat dengan Penggugat dan Tergugat I. Dalam petitum atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat meminta kepada Majelis Hakim hanya untuk menetapkan dua orang ahli waris saja yakni Ir. Firdan Hasli sebagai Tergugat I dan Fyna Mahdalia sebagai Penggugat.

Harta peninggalan dari pewaris ditempati oleh Tergugat II yang terdiri dari rumah dan isinya terutama kepemilikan kunci rumah. Sejak ditempati olehnya benda peninggalan pewaris hilang tidak diketahui siapa yang menguasai atau memindahkannya. Maka dari itu kerap terjadi perselisihan dan penggugat merasa diperlakukan tidak pantas oleh Tergugat II dan Tergugat I ketika Penggugat mengunjungi tempat tersebut yang merupakan harta peninggalan pewaris hingga akhirnya menimbulkan perselisihan. Dalam amar putusannya, hakim menetapkan kedudukan ahli waris pengganti anak diluar perkawinan yang sah yakni Tergugat II dan mendapatkan harta bagian yang sama dengan ahli waris anak dalam perkawinan yang sah.

Uraian perkara tersebut memberikan pernyataan akan adanya kedudukan ahli waris pengganti yang terlihat turut dikesampingkan karena terdapat fakta bahwa ada pihak yang menerima akan kedudukan ahli waris pengganti dan ada yang tidak menyetujuinya. Hal ini karena masih terdapat pihak yang memiliki adanya perbedaan penafsiran mengenai Pasal 185 KHI akan ketentuan ahli waris pengganti. Perbedaan tersebut berkaitan dengan isi butir pasal perihal siapa saja orang-orang yang berhak dikategorikan sebagai ahli waris pengganti, karena ketentuannya jelas akan berbeda dengan ahli waris lainnya. Dalam penerapan dari pasal Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hakim perihal ahli waris pengganti selaku cucu pewaris ini ia dapat menduduki kedudukan orang tuanya ataupun tidak dapat sama sekali. Selain itu, pada pembagian warisannya pun terdapat ketentuan tidak boleh melebihi harta warisan yang diterima oleh ahli waris yang digantikan, maka ada kemungkinan harta waris dibagikan sama, atau lebih kecil

daripada harta waris untuk ahli waris yang digantikan.

Fungsi dari majelis hakim atas perkara gugatan waris tersebut sangat menentukan Tergugat II yang merupakan anak diluar perkawinan yang sah dapat menggantikan kedudukan waris orang tuanya yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris atau tidak. Ketentuan perihal konsep ahli waris pengganti tentunya akan berbeda dengan ketentuan konsep ahli waris anak diluar perkawinan yang sah.

Latar belakang yang telah dijelaskan diatas membuat penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam judul : *"Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Perkara Gugatan Harta Waris Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2432/Pdt.G/2021/PA.JS"*.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2432/Pdt.G/2021/PA.JS tentang perkara gugatan waris yang menggugat akan kedudukan dan pembagian harta waris terhadap ahli waris pengganti selaku cucu pewaris yang merupakan anak diluar perkawinan yang sah. Atas rumusan masalah tersebut, menghasilkan beberapa pertanyaan penelitian yakni :

1. Bagaimana fakta hukum dalam Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2021/PA.JS?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2021/PA.JS?
3. Bagaimana metode penemuan hukum dalam Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2021/PA.JS?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan diwujudkan dalam penelitian ini ialah terdiri dari :

1. Untuk mengetahui fakta hukum dalam Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2021/PA.JS
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2021/PA.JS.

3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum dalam Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2021/PA.JS.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri dari beberapa kegunaan penelitian yang diantaranya yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini yaitu untuk mengembangkan pemenuhan pengetahuan ilmiah di bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu fiqih dan hukum yang dapat menjadi pedoman dalam kajian peradilan islam di Indonesia khususnya dalam pengembangan sistem hukum kewarisan Islam. Kemudian dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat akan adanya kedudukan ahli waris pengganti. Sehingga oleh peneliti lain pun juga dapat menjadi bahan rujukan hukum serta memperluas basis ilmu pengetahuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk melakukan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam merumuskan beragam putusan pengadilan mengenai perkara kewarisan Islam dalam menyelesaikan permasalahan mengenai adanya ketentuan ahli waris pengganti. Hal tersebut juga dapat memberikan kejelasan dalam menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan ahli waris pengganti di Indonesia kini yang dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku namun tetap menjamin rasa keadilan yang berguna bagi pemenuhan hajat hidup manusia.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini dapat dijadikan sebagai proses untuk mengidentifikasi permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian sebelumnya. Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa tinjauan pustaka membahas teori atau berbagai teori yang dapat digunakan untuk penelitian<sup>17</sup>. Sedangkan pengertian teori menurut beberapa ahli yang dikemukakan oleh Cik

---

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II*, (Bandung: Madrasah Malem Reboan, 2017), h.222.

Hasan Bisri diantaranya ialah menurut Alexander misalnya, mengartikan teori sebagai generalisasi dari berbagai fakta yang terpisah, suatu abstraksi tentang keterangan dari suatu hal yang bersifat konkret.<sup>18</sup> Untuk mengkaji permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah ini memerlukan referensi dan teori yang juga digunakan melalui beberapa skripsi atau karya tulis penelitian terdahulu namun terdapat hal yang membedakannya dengan penelitian yang penulis kaji, ialah :

*Pertama*, Skripsi Sidik Permana yang berjudul “Tinjauan Prinsip Kewarisan Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 841-848 KUHPerdara Tentang Ahli Waris Pengganti”<sup>19</sup>. Dalam skripsi ini, memiliki fokus penelitian akan adanya perbedaan konsep ahli waris pengganti, kewarisan terhadap konsep ahli waris pengganti dan mengetahui suatu hal yang menjadi prinsip tujuan kewarisan mengenai konsep ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 841-848 KUHPerdara. Persamaannya yakni membahas mengenai ketentuan akan ahli waris pengganti yang berlandaskan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaannya terhadap penelitian ini, penulis lebih berfokus pada kedudukan ahli waris pengganti dalam perkara gugat waris dalam putusan Pengadilan Agama yang ditinjau berdasarkan KHI, sedangkan penelitian ini meninjau akan perbandingan ketentuan dari pasal 185 KHI seorang ahli waris pengganti tidak boleh menerima harta warisan melebihi yang digantikan dan dalam pasal 841-848 KUHPerdara ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang persis sama dengan bagian ahli waris yang digantikan.

*Kedua*, Jurnal Desma Royana, dkk yang berjudul “Eksistensi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam”,<sup>20</sup> dalam penelitian ini berfokus terhadap cara

---

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2004), h.153.

<sup>19</sup> Sidik Permana, *Tinjauan Prinsip Kewarisan Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 841-848 KUHPerdara Tentang Ahli Waris Pengganti*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

<sup>20</sup> Desma Royana, dkk, *Eksistensi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.3 No. 2, 2022), h.140.

menyelesaikan kewarisan disuatu daerah yang masih memakai tradisi adat. Namun dalam pelaksanaannya ini Adat Kampar masih melibatkan ketentuan hukum Islam dan lebih mementingkan keadilan dan kebaikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat adat tersebut.

Persamaannya yakni Pembagian warisan kepada ahli waris berikut sebagai cucu dari ahli waris yang terkait dengan KHI. Sehingga perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penulis lebih memfokuskan akan analisis terhadap putusan akan kedudukan cucu dari pewaris yang digugat oleh anak pewaris yang walaupun statusnya ini anak hasil diluar perkawinan yang sah.

*Ketiga*, Skripsi Dodi Darwin yang berjudul “Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur”<sup>21</sup>, pada penelitian tersebut yakni kasus dalam praktek penetapan ahli waris yang dalam prakteknya berlainan dengan teori yang berlaku. Terdapat pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menjadi bahan analisis dimana dalam putusan tersebut menetapkan seseorang ahli waris yang sesungguhnya ini tidak meninggal dunia sebelum pewaris ditetapkan sebagai ahli waris pengganti.

Persamaan penelitian penulis yaitu membahas mengenai perkara ahli waris pengganti yang sering terjadi di Pengadilan Agama yang tentunya memiliki suatu keunikan yang beragam akan hasil putusannya. Perbedaannya dengan penelitian penulis, penelitian penulis berfokus kepada permasalahan yang berada pada pihak yang menggugat akan kedudukan ahli waris pengganti sedangkan penelitian ini lebih terhadap permasalahan akan bagaimana hakim menetapkan dalam menangani masalah penetapan ahli waris terkait ahli waris pengganti.

*Keempat*, Skripsi Miftahatissaidah yang berjudul “Pelaksanaan Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor. 02/PDT.P/2011/PA.SMI)”<sup>22</sup>. pada penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan ketentuan ahli waris dalam perkara penetapan atas harta peninggal pewaris tersebut, hakim menetapkan untuk

---

<sup>21</sup> Dodi Darwin, *Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

<sup>22</sup> Miftahatissaidah, *Pelaksanaan Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor. 02/PDT.P/2011/PA.SMI)*, Skripsi (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020).

memberikan harta warisan tersebut kepada anak dan anak keturunan pewaris.

Persamaan penelitian ini berupa penerapan ketentuan hukum normatif dalam penelitiannya dengan menelusuri peraturan undang-undang dan bahan pustaka terkait mengenai kedudukan ahli waris pengganti juga terhadap bagian-bagian harta warisan yang didapatkannya. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis berfokus akan pembagian dan kedudukan salah satu ahli waris sebagai ahli waris pengganti sebagai cucu pewaris yang digugat oleh penggugat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan implikasinya yang dirasakan oleh adanya perkembangan hukum kewarisan Islam tersebut.

*Kelima*, Skripsi Pinta Zumrotul Izzah yang berjudul "Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/PDT.G/2011/PA.BL)"<sup>23</sup>. Fokus yang dijadikan dalam skripsi tersebut yakni untuk memberikan suatu penjelasan terkait proses pemeriksaan perkara persidangan hingga menghasilkan suatu putusan terkait permasalahan sengketa yang terjadi antar ahli waris pengganti dan mengetahui bagaimana hakim menimbang dan menggunakan dasar hukum dalam perkara gugatan antar ahli waris pengganti tersebut yang tentunya tetap ditinjau dalam ketentuan KHI.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni berkaitan dengan putusan perkara gugatan warisan di Pengadilan Agama mengenai ahli waris pengganti perspektif KHI. Perbedaannya yakni skripsi tersebut melaksanakan suatu studi terhadap putusan sengketa harta waris antar ahli waris pengganti. Gugatan yang diajukan cacat formil karena tidak mengikut sertakan seluruh pihak yang terlibat dan putusan dinyatakan NO (tidak dapat diterima) sedangkan putusan yang dikaji oleh penulis itu merupakan putusan yang diterima sebagian dan lebih berkaitan dengan unsur materil. Maka dari itu mengenai persamaan dan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Pinta Zumrotul Izzah, *Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/PDT.G/2011/PA.BL)*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

**Tabel 1.**

**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sidik Permana	Tinjauan Prinsip Kewarisan Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 841-848 KUHPerdara Tentang Ahli Waris Pengganti	Penelitian yang dilakukan membahas mengenai kewarisan tentang unsur yang terstruktur mengenai ahli waris pengganti yang juga berlandaskan pada Pasal 185 KHI	Penelitian ini meninjau akan perbandingan ketentuan dari pasal 185 KHI dimana ahli waris pengganti tidak boleh menerima harta warisan melebihi yang digantikan dan dalam pasal 841-848 KUHPerdara ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang sejajar dengan bagian ahli waris yang digantikan.
2	Desma Royana, dkk	Eksistensi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam	Pembagian warisan kepada ahli waris berikut sebagai cucu dari ahli waris yang terkait dengan KHI.	Berfokus kepada sejauh mana peraturan tentang ahli waris pengganti dapat diterapkan implementasinya dalam karakteristik tradisi budaya daerah. Pembagiannya juga lebih besar dibandingkan dengan ahli waris lainnya karena mengikuti hukum yang berlaku di masyarakat dan dalam kondisi yang masih belum ada aturan pembagian yang jelas.
3	Dodi Darwin	Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur	Membahas mengenai ahli waris pengganti sebagai kasus yang sering terjadi di	Fokus penelitian ini mengenai kasus terhadap suatu Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama yang pada

			Pengadilan Agama.	pelaksanaannya tidak sesuai dengan teori dan juga praktek dan kasus tersebut lebih tepatnya disebut sebagai kasus <i>munaskhah</i> .
4	Miftahatissaidah	Pelaksanaan Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor. 02/PDT.P/2011/PA.SMI)	Menerapkan ketentuan hukum normatif dalam penelitiannya dengan menelusuri peraturan undang-undang dan bahan pustaka terkait mengenai kedudukan dan pembagiannya.	Berfokus terhadap pelaksanaan ketentuan ahli waris dalam perkara penetapan ahli waris, hakim menetapkan untuk memberikan harta warisan tersebut kepada anak dan anak keturunan pewaris (cucu).
5	Pinta Zumrotul Izzah	Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/PDT.G/2011/PA.BL).	Membahas putusan perkara gugatan warisan di Pengadilan Agama mengenai ahli waris pengganti perspektif KHI.	Studi terhadap putusan sengketa harta waris antar ahli waris pengganti. Gugatan yang diajukan cacat formil karena tidak mengikut sertakan seluruh pihak yang terlibat dan putusan dinyatakan NO (tidak dapat diterima).

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dapat berkaitan dengan teori penegakan hukum yang berlaku di masyarakat dan teori penafsiran hukum hakim. Menurut Jimly Asshidiqie penegakan hukum merupakan usaha yang dikerjakan dengan kekuatan untuk menegakan norma hukum secara langsung hingga dapat menjadi pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>24</sup> Sedangkan menurut

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta

Satjipto, penegakan hukum juga dapat disebut sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan sosial yang menjadi nyata.<sup>25</sup>

Unsur-unsurnya terdiri dari unsur perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum dan sarana hukum. Pertama, perangkat hukum ialah dapat berupa suatu peraturan undang-undang yang dapat membantu hukum sebagai perangkat agar tetap kokoh tegak berdiri dan memiliki pondasi. Misalnya, hakim dalam memutus suatu perkara itu harus berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku yang dapat menjadi acuan atau landasan hadirnya kepastian dan keadilan hukum. Kedua, penegak hukum merupakan sekumpulan petugas pemerintahan yang bertugas akan tegaknya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum terutama dilingkungan peradilan. Salah satunya meliputi aparatur penega k hukum di lingkungan peradilan yakni hakim, maka hakim menjadi bagian dalam teori penegakan hukum ini.

Ketiga, kesadaran hukum dapat dilihat dalam seberapa memahaminya masyarakat akan ketentuan mengenai adanya kedudukan ahli waris pengganti, tidak sedikit yang mengajukan permohonan atau gugatan terkait ahli waris pengganti karena masyarakat ada yang belum bisa menerima akan adanya kedudukan ahli waris pengganti sehingga mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama. Tentu ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki karena masyarakat harus memahami bahwa setiap insan itu harus mengedepankan prinsip keadilan dan juga kemaslahatan terutama mengenai masalah kewarisan. Keempat, unsur sarana hukum ialah dapat menjadikan sarana yang efektif dalam penyelenggaraan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemaslahatan hukum agar tercapai dengan baik. Penegakan hukum dapat di implementasikan dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama hingga menghasilkan produk berupa putusan pengadilan.

Penafsiran hukum hakim adalah kegiatan yang sangat penting dalam hukum karena merupakan metode untuk memahami arti yang terkandung dalam

---

:UI Press, 1983), h.53.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1987), h.15.

suatu dokumen hukum untuk digunakan dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu secara rinci. Penafsiran hukum oleh hakim ini terdiri dari beberapa jenis yakni sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Teori penafsiran gramatikal yang berdasarkan dengan tata bahasa.
- b. Teori penafsiran autentik atau harfiah yang merupakan penafsiran dengan melihat arti dan istilah.
- c. Teori penafsiran historis yang berdasarkan dengan sejarah adanya suatu Undang-Undang.
- d. Teori penafsiran sosiologis.
- e. Teori penafsiran sosio-historis.
- f. Teori penafsiran filosofis.
- g. Teori penafsiran teologis.
- h. Teori penafsiran holistik.
- i. Teori penafsiran holistik tematis-sistematis

Putusan pengadilan merupakan produk hukum berupa keputusan pengadilan. Putusan gugatan waris adanya putusan pengadilan atas suatu gugatan waris akibat sengketa hukum, keputusan tersebut mengikat kedua belah pihak dan bersifat konklusif sehingga keputusan akhir dapat ditegakkan<sup>27</sup>. Putusan tersebut hadir karena terdapat pihak yang membuat pengajuan gugatan waris ke Pengadilan Agama dan dalam suatu putusan terdapat pertimbangan hukum yang dikemukakan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Pertimbangan hukum tersebut akan menghasilkan suatu keputusan hakim yakni perihal kedudukan dan pembagian harta terhadap kedudukan ahli waris pengganti anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2021/PA.JS yang tentunya mengedepankan aspek keadilan. Hasil kesimpulan tersebut dapat dilihat dalam bagian putusan yang dinamakan amar putusan berupa hasil kesimpulan dari majelis hakim untuk mengabulkan, mengabulkan sebagian atau menolak gugatan

---

<sup>26</sup> Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Volume VI Nomor 11 Tahun 2014, H.11.

<sup>27</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2014), h.161.

yang diajukan oleh penggugat terhadap gugatan waris tersebut. Pada dasarnya putusan pengadilan juga dapat menjadi suatu yurisprudensi yang dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara apabila terdapat perkara yang posita dan peristiwa hukumnya sama.

Hakim dapat menggunakan ijtihad untuk mengambil keputusan, karena hakim berkewajiban untuk mempelajari, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat guna menciptakan kesadaran hukum dan mempertahankan keadilan, yang tentunya berkaitan dengan teori penegakan hukum.. Pertimbangan hukum ini berisikan fakta-fakta hukum yang ditemukan hakim dalam melakukan penafsiran hakim dalam menyusun putusan. Penafsiran tersebut merupakan suatu metode penemuan hukum untuk menafsirkan isi kandungan Undang-Undang yang dapat dikaitkan dengan permasalahan dalam suatu perkara. Setelah majelis hakim membuat suatu pertimbangan hukum, maka akan mendapatkan suatu keputusan yang dikeluarkan hakim berupa kesimpulan akan gugatan yang diajukan dalam memutus perkara kewarisan tersebut.<sup>28</sup>

Terdapat sumber hukum yang digunakan dalam menangani permasalahan atas perkara tersebut. Sumber hukum tertulis dan tidak tertulis tersebut digunakan oleh Majelis Hakim untuk membuat suatu pertimbangan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan perkara yang sebelumnya telah dilaksanakan. Sumber hukum yang dimaksud yaitu berupa sumber hukum tertulis yang dapat menjadi pegangan hakim dalam merumuskan putusan, biasanya memuat peraturan perundang-undangan, seperti halnya pasal-pasal yang termuat dalam KHI perihal kewarisan yang tentu saja menjadi acuan hakim dalam merumuskan penafsiran hukum terhadap perkara yang ditangani, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi dan lain sebagainya. Selain itu terdapat sumber hukum tidak tertulis yakni berupa ayat-ayat Al-Quran seputar kewarisan, Hadits, dan pendapat fuqoha ataupun para ahli hukum terkait.


Sumber-sumber hukum tersebut dapat memberikan penjelasan tentang kedudukan ahli waris pengganti. Sebagaimana dalam Pasal 185 KHI, yakni ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya

---

<sup>28</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IPN Press, 2021), h.112.

dapat digantikan oleh anaknya. Hubungan antarunsur yang telah dipaparkan tersebut dapat dituangkan dalam skema gambar agar memberikan penjelasan yang mudah dipahami, untuk penjelasannya tercantum dibawah ini:

**Gambar.1.**  
**Skema Kerangka Berpikir Penelitian**



## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian tentang putusan Pengadilan Agama dengan perkara gugatan waris ini menggunakan penelitian berupa analisis terhadap isi (*Content Analysis*).<sup>29</sup> Metode analisis terhadap isi (*Content Analysis*) digunakan untuk pendekatan penelitian yang memiliki sifat *juridis normatif* yang dilakukan dengan pendekatan terhadap bahan-bahan hukum berupa teori dan peraturan perundang-undangan, maupun yurisprudensi yang terkait dengan penelitian tersebut. Perkara gugatan waris dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 2432/PDT.G/2021/PA.JS ini termasuk dalam perkara perdata maka memerlukan ketentuan hukum

<sup>29</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.60.

kewarisan Islam dan dalam praktiknya pun menggunakan hukum acara Peradilan Agama. Dalam penerapan hukumnya mengikutsertakan ketentuan peraturan berupa KHI sebagai salah satu sumber hukum kewarisan Islam terutama yang mengatur perihal kedudukan ahli waris pengganti.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang bersesuaian dengan penelitian ini sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dirumuskan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masalah penelitian<sup>30</sup>. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa dokumen Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2432 tentang gugatan harta waris dan pertimbangan hukum hakim. Terdapat dua pertimbangan hukum hakim yang tentunya memuat pertimbangan formil yang berisikan fakta-fakta hukum dan juga pertimbangan materil.

## 3. Sumber Data

Jenis data yang telah dijelaskan sebelumnya mencakup beberapa sumber data sesuai dengan desain penelitian. Sumber data yang digunakan berupa sumber data tertulis antara lain sebagai berikut:

### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat digunakan sebagai tanggapan survei.<sup>31</sup> Sumber data primer yang digunakan berupa dokumen Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2432 tentang Gugatan Waris yang merupakan suatu draft yang bisa didapatkan melalui SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.

### b) Sumber Data Sekunder

Berupa bahan pustaka yang berasal dari buku-buku mengenai masalah kedudukan dan pembagian terhadap mawali. Terdiri dari buku-buku Hukum

---

<sup>30</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.63.

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h.158.

Kewarisan Islam, Hukum Acara Pengadilan Agama, Skripsi, Tesis dan jurnal hukum terkait agar mengetahui penjelasan unsur-unsur inti putusan pengadilan terutama mengenai pertimbangan hukum suatu putusan agar menghasilkan suatu keputusan pengadilan. Juga buku Kompilasi Hukum Islam, yang diulas oleh para ahli hukum atau yang menafsirkannya, agar penulis mengetahui terkait ketentuan perihal ahli waris pengganti baik kedudukannya maupun pembagiannya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan data yang deskriptif berdasarkan dari data-data yang akan dikumpulkan yang memuat teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. *Library Research* (studi kepustakaan)

Studi kepustakaan bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis tentang waris mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam putusan gugatan waris tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku maupun jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan. Sehingga dapat menemukan suatu penjelasan akan teori dan peraturan yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara dalam putusan tersebut.

##### b. Studi Dokumentasi

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan menganalisis dan melihat suatu dokumen-dokumen yang telah dibuat dan dijadikan sebagai bahan penelitian. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2432 tentang Gugatan Waris.

#### 5. Analisis Data

Mengenai analisis data ini dapat dilaksanakan ketika proses pengumpulan data, memiliki beberapa tahap yaitu :

a) Melaksanakan pengumpulan data dari salinan Putusan Nomor

2432/PDT.G/2021/PA.JS, buku-buku hukum terkait, peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai ahli waris pengganti dalam perkara gugatan waris.

- b) Melakukan klasifikasi data terhadap fokus penelitian yang memuat pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu perihal data dari duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan.
- c) Tahap analisis selanjutnya yakni dilakukan penafsiran data dari metode penafsiran hukum serta kerangka berpikir.
- d) Menghubungkan dari hasil analisis penelitian ini dengan penelitian lain yang yakni berupa 5 skripsi dari hasil penelitian terdahulu sehingga dapat menghasilkan kekhususan.
- e) Menarik suatu kesimpulan dari tahapan hasil analisis data tersebut.

